



P U T U S A N

Nomor : 639

PK/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AGUS SALIM**

KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Ambon No. 8 Bandung ;

2. **IMENG KURNIAWAN**,

bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan No. 114 Yogyakarta ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Penggugat / para Pembanding ;

melawan :

1. **NY. ANCE ANGGRESARI MANSUR** ;

2. **SETIAWAN MULYA bin ACHMAD MANSUR** ;

3. **KIKI KURNIAWAN binti ACHMAD MANSUR** ;

4. **NANANG ISKANDAR SULAEMAN bin ACHMAD MANSUR** ;

Kesemuanya ahli waris dari almarhum Achmad Mansur bertempat tinggal di Jalan Pajagalan No. 106/22D Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Syachrullah Tahir, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009

Disclaimer



berkantor di Jalan Leuwi Anyar B15 Kotamadya Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2009 ;

5. TAN TJIE PHING ;

6. SUHADI TANUSAPUTRA ;

7. CHENNY LUKMAN

ketiganya bertempat tinggal di Jalan Purwajaya No. 4, Kota Bandung ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Turut Tergugat/ Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Penggugat / para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1236 K/Pdt/2004 tanggal 25 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat, adalah ahli waris dari almarhum Bapak Salim Kurniawan, yang semasa hidupnya beralamat di Jl. Banceuy No. 91 Bandung, yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 236/Pdt/P/1898/ PN. Bdg. tertanggal 8 Mei 1998 jo. Surat Keterangan ahli waris No.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.3/0303/98- BAG-PEM tertanggal 26 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepada Daerah Tk.II Bandung ;

Bahwa telah ternyata oleh Penggugat, bahwa pewaris (Penggugat) mempunyai hak untuk menerima pelaksanaan dari surat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh almarhum Bapak Achmad Mansur (Tergugat I s/d Tergugat IV) tertanggal 24 Mei 1974 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bermaterai cukup berdasarkan undang-undang, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa bila uang yang jumlahnya Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh saya/almarhum Achmad Mansur (Tergugat I s/d Tergugat IV) sampai dengan tanggal 31 Januari 1975, maka tanah kosong kepunyaan saya Achmad Mansur akan dipasrahkan sebagai hak mutlak kepada bapak Salim Kurniawan (Penggugat) dalam perkara ini ;

Bahwa almarhum Bapak Achmad Mansur pada saat membuat surat perjanjian/pernyataan sebagaimana tersebut di atas, memiliki 2 (dua) bidang tanah Verponding Indonesia Nomor 23 dan Verponding Indonesia Nomor 23a atas nama Bapak Achmad Mansur yaitu :

- Surat segel tanah Verponding Indonesia No. 23 Reg. No. 26/1960 tertanggal 3 April 1960, tertanggal 03 April 1960 luas 1000 m² (seribu meter persegi), sekarang termasuk ke dalam Wilayah Kota Bandung, Kec. Sumur Bandung, Kel. Braga Persil Jl. ABC No. 44/13 E dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : tanah Milik Mansur;
 - Sebelah Utara : tanah Nyimas Sudjaah, Gang Cikapundung dan tanah milik Ny. Patmah ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sarpin, Iti, Kotapraja Bandung dan tanah milik Ny. Patmah ;
 - Sebelah Barat : tanah milik Sdr. Ajeng ;
 - Pajak tanah Verponding Indonesia tahun 1959 s/d tahun

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



1963 untuk Verponding Indonesia No. 23 a seluas ± 20 (dua puluh) tumbah Reg. No. 21/20 tertanggal 6 Agustus 1959, tertulis atas nama Bapak Achmad Mansur terletak di persil Jl. ABC No. 44/13E Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : tanah Jl. ABC ;
- Sebelah Utara : tanah M. Mansur ;
- Sebelah Timur : tanah Nyi. RG. Wijana dan Nyi S. Rapih ;
- Sebelah Barat : tanah Nyi Nunung dan M. Mansur ;

Bahwa bersamaan dengan ditandatanganinya surat perjanjian/ pernyataan oleh pihak Tergugat I s/d Tergugat IV (almarhum Achmad Mansur) tertanggal 24 Mei 1974, seluruh surat- surat asli tanah tersebut telah diserahkan oleh almarhum Achmad Mansur (Tergugat I s/d Tergugat IV) kepada pihak almarhum Bapak Salim Kurniawan (Penggugat) sebagai jaminan penyerahan mutlak tanah dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 1975, sesuai dengan isi surat perjanjian/pernyataan yang dibuat dan ditandatangani bersama ;

Bahwa sekitar tahun 1990, Tergugat I s/d Tergugat IV mengurus dan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat melakukan tindakan ingkar janji terhadap isi surat pernyataan/perjanjian tertanggal 24 Mei 1974 dengan mengkonversi surat- surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No. 551 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung Kotamadya Bandung, seluas 1000 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 552 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung Kotamadya Bandung seluas 445 M² atas nama Achmad Mansur yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, padahal surat- surat asli tanah tersebut berada di tangan pihak Penggugat, sesuai dengan tanda terima tertanggal 24 Mei 1974 ;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui surat- surat tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara ini telah menjadi SHM No. 551 dan SHM No. 552, Penggugat (Imeng Kurniawan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada kepolisian mengenai masalah tersebut dengan bukti laporan Polisi tertanggal 6 Pebruari 2003 ;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV, jelas ternyata telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap surat Perjanjian/ Pernyataan tertanggal 24 Mei 1974 kepada Penggugat serta telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena bukannya sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat, melainkan malahan dijual belikan kepada Tergugat V s.d. VII yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 142/03/17/JB/1993 tertanggal 2 Agustus 1993 dan Akta Jual Beli No. 141/02/17/01/JB/1993 tertanggal 2 Agustus 1983, yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Sabar Partakoesoema, S.H. Notaris dan PPAT di Bandung ;

Bahwa Penggugat sangatlah dirugikan secara hukum oleh tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah melakukan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, karena jelas ternyata objek tanah yang diperjual belikan tersebut masih terikat oleh Surat Perjanjian/ Pernyataan tertanggal 24 Mei 1974, dan karenanya secara hukum objek tanah dalam perkara ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga, terkecuali mendapat ijin dan persetujuan dari Penggugat :

Bahwa untuk mencegah hal-hal lain yang berakibat kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berkenan menjatuhkan putusan provisional sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat tersebut ;
- Menghukum para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat secara tanggung renteng haruslah membayar ganti rugi moril maupun meteril yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini ;

- Menghukum Turut Tergugat untuk menanggihkan segala bentuk peralihan, balik nama, pembebanan hak atas tanah yang terletak di Cikapundung No. 21 Bandung dan Jl. ABC No. 13 E Bandung ;

Banwa gugatan yang diajukan ini tidak menjadi ilusoir dan sia-sia, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara yang terletak di Jl. Cikapundung No. 21 Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No. 551/Kel. Braga, Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 1990 Nomor 2307/1990 seluas 1000 m² dan yang terletak di Jl. ABC No. 44/13 E Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No. 552/Kel. Braga, Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 1990 No. 2808 seluas 455 m², yang kedua sertifikat tersebut tertulis atas nama Tergugat V s/d Tergugat VII ;

Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat berdasarkan hukum, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, karenanya cukup beralasan dan berdasarkan hukum bilamana Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Meskipun timbul verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di Jl. Cikapundung No. 21 Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No. 551/Kel. Braga, Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 1990 Nomor : 2607/1990, seluas 1000 m² dan yang terletak di Jl. ABC No. 44/13E Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No. 552/Kel. Braga, Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 1990 Nomor 2808 seluas 445 m², yang kedua sertifikat tersebut tertulis dan tercatat atas nama Tergugat V s/d Tergugat VII ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian/Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Bapak Achmad Mansur (Tergugat I s/d Tergugat IV) kepada yang menerima Perjanjian/Pernyataan almarhum Bapak Salim Kurniawan (Penggugat) tertanggal 24 Mei 1974 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII telah melakukan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum (onrecht overheid daads) kepada Penggugat ;
5. Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 551/Kel. Braga, Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 1990 Nomor 2307/1990, Luas 1000 m², yang terletak di Jl. Cikapundung No. 21 Bandung dan Sertifikat Hak Milik No. 552/Kel. Braga, Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 1990 Nomor 2808/1990, luas 445 m² ;
6. Menyatakan batal, cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 142/03/17/01/JB/1993 tertanggal 2 Agustus 1993 dan Akta Jual Beli No. 141 /02/17/01/JB/1993 tertanggal 2 Agustus 1993, yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Sabar Partakoesoema, S.H. Notaris dan PPAT di Bandung ;

7. Menghukum para Tergugat atau orang lain atau siapapun yang menduduki dan menempati objek sengketa agar segera mengosongkan tanah di dalam perkara ini ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik moril maupun materil yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
11. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Cikapundung No. 21 Bandung dan di Jalan ABC No. 44/13E Bandung, sebagaimana dalam perkara ini ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi ;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugata Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, dengan mengikut sertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum, karena dari keseluruhan surat gugatan Penggugat tidak terdapat dalil- dalil yang menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga dirasakan telah merugikan kepentingan Penggugat ;

Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan hak atas tanah obyek sengketa a quo hanya dalam rangka melaksanakan tugas administrasi berupa pencatatan pendaftaran tanah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 jo. PP 10 Tahun 1961 jo. Keppres No. 26 Tahun 1988 ;

Bahwa, demikian halnya Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 5 yang menghendaki untuk menyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 551/Kel. Braga, Gambar Situasi tanggal 11 Juli 1990 No. 2307/1990, luas 1000 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 552/Kel. Braga, Gambar Situasi tanggal 11 Juli 1990 No. 2803/1990 luas 445 m² adalah gugatan yang salah alamat, karena akibat hukum dari adanya petitum gugatan tersebut adalah paralel dengan kehendak untuk menyatakan batal sertifikat hak atas tanah obyek sengketa. Sedangkan perihal permohonan pembatalan atas sertifikat a quo yang nota bene merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, dengan mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 adalah mutlak (absolute competentie) menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian sehingga gugatan a quo sepanjang tuntutan untuk menyatakan tidak sah/batal sertifikat obyek sengketa

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu pada dalil jawaban pokok perkara yang mana dengan adanya :

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, tertanggal 25 Oktober 1993/Pdt/G/1993/PN.Bdg dan ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 1966 No : 3233 K/Pdt/1994 untuk Putusan Kasasinya maupun :
- Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 9 November 2001 Nomor 175 PK/Pdt/1988, untuk putusan Peninjauan Kembali ;

Untuk perkara yang sama baik subjek maupun objek dengan perkara gugatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi, yaitu perkara No. 74/Pdt/G/2003/PN.Bdg, maka hal ini secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum, menunjukkan dan atas membuktikan bahwa tidak adanya niat bagi para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan wansprestasi sebagaimana dituduhkan dalam gugatan para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Satu dan lain karena apa yang dituntut dan digugat oleh para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi jauh sebelumnya telah diputus dalam putusan tersebut di atas ;

Bahwa dengan adanya kehilapan dan atau ketidaktahuan dari para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi atas gugatan perkara perdata ini, yang mana menurut hukum acara perdata, kalau untuk perkara perdata dengan subjek dan objek perkara yang sama yang pernah diajukan di muka persidangan , dan telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka perkara tersebut secara jelas dan nyata dan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum tidak boleh diajukan dan diputus untuk kedua kalinya (ne bis in idem) ;

Apalagi, perkara perdata tersebut, telah diputus oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang secara jelas tingkatannya/hierarchinya lebih tinggi dari Pengadilan Negeri Bandung ;

Bahwa, akibat dari perbuatan para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menggugat para Tergugat Dalam Konvensi para Penggugat Dalam Rekonvensi secara berulang-ulang dengan subjek dan objek yang sama dengan gugatan terdahulu yang secara jelas-jelas dilarang, maka perbuatan para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah merugikan para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa karena dengan adanya gugatan tersebut, para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi, sangat-sangat dirugikan dan kerugian mana dapat diketahui dari riil yaitu yang berupa, biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama menghadapi gugatan yang berulang-ulang dari Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi baik di tingkat Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, dan Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, maupun ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia serta di Kepolisian untuk perkara pidananya yang mana biaya-biaya tersebut kalau ditaksir dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga wajar kalau terhadap para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi secara berulang-ulang tersebut dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar tersebut di atas secara seketika dan sekaligus dan atau, sejumlah yang menurut Pengadilan Negeri Klas I

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, patut dibayarkan oleh para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa, oleh karena para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi mempunyai wasangka yang beralasan, kalau-kalau para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi, akan menggugat kembali walaupun perkara perdata ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana terbukti dengan adanya gugatan ini, dan/atau para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi mempunyai kekhawatiran para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mau membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut di atas maka ada lain wajar dan berdasarkan hukum kalau para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi memohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I Bandung untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ambon Nomor 8 Kotamadya Bandung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan para Penggugat Dalam Rekonvensi/para Tergugat Dalam Konvensi tersebut dalam perkara ini seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat Dalam Rekonvensi/para Penggugat Dalam Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ambon Nomor : 8 Kotamadya Bandung ;
4. Menghukum para Tergugat Dalam

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Dalam Rekonvensi/para Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Klas I Bandung, dianggap patut untuk dibayarkan kepada para Penggugat Dalam Rekonvensi/para Tergugat Dalam Konvensi ;

5. Menghukum para Tergugat Dalam Rekonvensi/para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding ;
7. Menghukum para Tergugat Dalam Rekonvensi/para Penggugat Dalam Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam Rekonvensi ini ;
8. memberikan putusan dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi yang seadil- adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara ini, sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 74/PDT/G/2003/PN.BDG, tanggal 25 Maret 2003 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perkara ini ne bis in idem ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 395/PDT/2003/PT.BDG, tanggal 7 Oktober 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 25 Juni 2003 Nomor : 74/Pdt.G/2003/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan rumusan amar putusan, sehingga keseluruhannya amar putusan berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi dari Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembandingan semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1236 K/Pdt/2004, tanggal 25 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1.**

AGUS SALIM KURNIAWAN, 2. IMENG KURNIAWAN, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1236 K/Pdt/2004, tanggal 25 Februari 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi / para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi / para Penggugat / para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 02/SRT.PDT/P.K/2009/PN. BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2009 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 / 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini didasarkan atas adanya kesalahan yang menyolok dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2008 No. 1236

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2004 tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 67 huruf F ;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Februari 2008 No.1236 K/Pdt/2004 tersebut telah diberitahukan pada Penggugat / Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 30 Oktober 2008, maka permohonan peninjauan kembali ini telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 69 oleh Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004, sehingga secara formil permohonan peninjauan kembali ini sepatutnya dapat diterima ;

Bahwa Ahmad Mansur semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah verponding Indonesia yaitu No. 23 dan No. 23 a status kepemilikannya atas nama Achmad Mansur sebagaimana tercatat dalam :

- Surat Zegel keterangan pernyataan mengenai kepemilikan tanah verponding Indonesia No. 23 Reg. No. 28/1960 tertanggal 3 April 1960 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Suniaraja Kotapraja Bandung luas ± 1.000 m² terletak dan dikenal dengan Jalan ABC No. 44/13 E Kelurahan Braga ;
- Surat pajak tanah verponding Indonesia tahun 1959 s/d 1963 verponding No. 23 a seluas ± 20 tumbak reg. No. 21/20 tanggal 6 Agustus 1959 terletak di Jalan ABC No.44/13 E Bandung ;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan secara mutlak oleh almarhum Achmad Mansur semasa hidupnya kepada Salim Kurniawan (kakak Pemohon Peninjauan Kembali) terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 1975 berdasarkan surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditanda tangani di atas Zegel tanggal 24 Mei 1974, dan seluruh surat- surat asli telah diserahkan oleh Achmad Mansur semasa hidupnya kepada Salim Kurniawan (kakak Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun surat-surat tanah tersebut secara yuridis formil telah diserahkan dan dialihkan hak kepemilikannya kepada Salim Kurniawan oleh Achmad Mansur namun secara fisik objek sengketa tersebut masih ditempati oleh Achmad Mansur dengan seijin dari SALIM KURNIAWAN (kakak Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Bahwa sebenarnya mengenai objek yang menjadi sengketa pada dasarnya para Tergugat I,II,III,IV mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Salim Kurniawan yang diperkuat oleh Surat Pernyataan Kesaksian dari sdr. ACHYAR TASLAM pada tahun 1977 ketika ia menjadi panitia PEMILU tahun 1977 di lingkungan Rw. 03 Kel. Braga mau meminjam tempat untuk pelaksanaan PEMILU kepada Achmad Mansur akan tetapi Achmad Mansur dan keluarganya/para Termohon Peninjauan Kembali menyarakan untuk meminta ijin kepada SALIM KURNIAWAN karena tanah tersebut sudah menjadi milik Salim Kurniawan (photo copy terlampir) ;

Bahwa Achmad Mansur (Termohon Peninjauan Kembali) semasa hidupnya telah menjanjikan kepada Salim Kurniawan bahwa tanah tersebut akan diserahkan setelah tanah-tanah tersebut disertifikatkan menjadi atas nama SALIM KURNIAWAN ;

Bahwa putusan kasasi yang seolah-olah telah menolak permohonan kasasi adalah suatu putusan yang keliru tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas sehingga lupa / khilaf dalam mengambil penilaian hasil pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat asal / Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena itu dalam penerapan hukum pembuktiannya pun telah tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa secara yuridis formil dan sesuai dengan surat pernyataan pemasrahan hak tertanggal 24 Mei 1974 secara jelas dan tegas disepakati oleh Achmad Mansur alm, maka dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.551 dan No.552 atas nama Achmad Mansur seharusnya tanah tersebut diserahkan kepada Salim Kurniawan selaku pemilik yang sah

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



terhitung sejak tanggal 1 Februari 1975, akan tetapi sampai perkara ini diajukan pihak Achmad Mansur ataupun para ahli warisnya (Termohon PK.I,II,III,IV) tidak pernah menyerahkannya kepada Salim Kurniawan ataupun kepada Pemohon Peninjauan Kembali (ahli waris Salim Kurniawan) ;

Bahwa dengan tidak menyerahkannya tanah tersebut Achmad Mansur semasa masih hidupnya telah melakukan perbuatan ingkar janji dan bersifat melawan hukum atas hak dan kepentingan SALIM KURNIAWAN yang sekarang diteruskan oleh ahli warisnya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang bersumber dari surat pernyataan tanggal 24 Mei 1974 ;

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali setelah mengetahui terbitnya sertifikat No.551/Kel. Braga dan No. 552/Kel. Braga atas nama Achmad Mansur yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, maka Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan Achmad Mansur kepada Kepolisian Resort Bandung Tengah tertanggal 6 Februari 2003 No. Pol. 76/07/K/2003/Resta.- (fotocopy) terlampir ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. khususnya pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara yang menyatakan perkara ini adalah " ne bis in idem " kalau dilihat antara perkara No. 323/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Jo.218/Pdt/1994/PT.Bdg [Jo.No. 3233 K/Pdt/1994](#) [jo.No.175](#) PK/Pdt/1998, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diketahui ternyata pokok persoalannya tidak sama karena para pihak berbeda / tidak sama oleh karenanya perkara No. 323/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan perkara No. 74/Pdt/G/2003/PN.Bdg tidak dapat dikatakan dengan klausul ' ne bis in idem ' oleh karena alasan Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali (Ny. Ance Anggresari Mansur dkk) haruslah dikesampingkan atau setidaknya harus ditolak ;

Bahwa Hakim tingkat pertama yang memeriksa dalam perkara ini kurang memahami terhadap maksud gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengenai perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dasar gugatan terdahulu dengan gugatan perkara ini sehingga pertimbangan hukum serta amar putusannya sangat merugikan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali yang nota bene perlu dikaji oleh Majelis Hakim Tinggi terhadap pertimbangan hukum dan amar putusannya ;

Bahwa Hakim tingkat pertama sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar gugatan ini, secara eksplisit mengenai INGKAR JANJI dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh para Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali padahal surat perjanjian / pernyataan tanggal 24 Mei 1974 yang telah dibuat dan ditulis oleh ACHMAD MANSUR tersebut merupakan produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata yang harus ditaati dan dilaksanakan bukannya dikesampingkan oleh alasan-alasan " ne bis in idem " karena konstruksi hukum dalam perkara ini adalah berbeda dengan perkara terdahulu ;

Bahwa di dalam memeriksa perkara Mahkamah Agung tidak cukup memberikan pertimbangan terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi seolah-olah mendalilkan Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang mempunyai hak kepemilikan tanah sengketa tersebut, padahal berdasarkan surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1974 yang ditanda tangani langsung oleh Achmad Mansur (Termohon Peninjauan Kembali) dan semua surat- surat asli tanah tersebut ada di tangan pihak Salim Kurniawan yang telah diserahkan oleh Achmad Mansur semasa hidupnya yang secara sah dan meyakinkan objek sengketa tersebut menjadi milik alm. Salim Kurniawan yang dilanjutkan oleh ahli warisnya (Pemohon Peninjauan Kembali) akan tetapi pada kenyataannya objek sengketa tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh ahli waris Achmad Mansur alm (para Termohon Peninjauan Kembali I,II,III dan IV) ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama jo. Pengadilan Tinggi

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku *judex facti* dan Mahkamah Agung selaku *judex juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan tidak memperhatikan fakta yuridis yang ada serta tidak berdasarkan keadilan menurut hukum dan undang-undang dimana dasar hukum dan alas hak Pemohon adalah sah, sebagai fakta yuridis dari bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang ada adalah merupakan hak milik Salim Kurniawan yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi dalam perkara ini ternyata *judex facti* dan *judex juris* telah khilaf dan keliru dengan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Mahkamah Agung di tingkat kasasi selaku *judex juris* lalai memperhatikan dan kurang cukup mempertimbangkan hukum tentang pembuktian yang mana seharusnya Mahkamah Agung di tingkat kasasi selaku *judex juris* memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 178 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang mengatakan bahwa penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi hal ini ternyata tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi selaku *judex juris* ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat asal menolak dengan keras putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 2008 No. 1236 K/Pdt/2004 karena putusan *judex juris* jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan telah dengan salah menerapkan hukum yang berlaku ;

Bahwa putusan tingkat pertama Majelis Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara tersebut telah tidak menjunjung tinggi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh setiap Warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan hakim Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah diuraikan dan diputuskan oleh judex yuris hakim kasasi yang melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum hakim banding sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004, karena hakim kasasi memang tidaklah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan meneliti kembali fakta dan hukum yang terungkap, akan tetapi sekedar menilai penerapan hukum di bawahnya terhadap fakta dan bukti yang terungkap tersebut sepanjang penerapannya sesuai dengan makna bukti yang diajukan, maka tentunya tidak akan keberatan dan dalam perkara ini ternyata penerapan hukum hakim banding dinyatakan tidak tepat makanya dibetulkan oleh hakim kasasi ;

Bahwa kalau memperhatikan fungsi dari pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa didapati suatu keadaan dan kenyataan yang tidak terbantahkan lagi hakim kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini tidak menjalankan fungsi dengan baik yaitu menjalankan fungsinya selaku judex yuris yang melakukan penilaian terhadap penerapan hukum yang dilakukan yudex facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding ;

Bahwa Pengadilan Tinggi selaku judex facti dan

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung selaku *judex yuris* telah melakukan kekeliruan dan kehilafan yang nyata dengan tidak memperhatikan fakta yuridis yang ada serta tidak berdasarkan keadilan menurut hukum dan undang-undang dimana pihak Tergugat I,II,III,IV / Termohon Peninjauan Kembali I,II,III,IV telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menjadi persoalan dalam perkara ini bukanlah mengenai hutang piutang antara Achmad Mansur dengan Salim Kurniawan akan tetapi permasalahannya adalah mengenai pertanggung jawaban tentang penyerahan tanah sengketa beserta sertifikat sebagaimana telah disepakati dalam surat pernyataan / perjanjian tertanggal 24 Mei 1974, berdasarkan hal tersebut sudah jelas *judex facti* pada putusannya sama sekali tidak pernah memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum materil yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut oleh karena mana permohonan peninjauan kembali ini layak untuk diterima ;

Bahwa surat pernyataan dari Achmad Mansur kepada Salim Kurniawan tertanggal 24 Mei 1974 sudah disepakati oleh Achmad Mansur bahwa tanah sengketa beserta surat-suratnya diserahkan kepada Salim Kurniawan, maka secara hukum surat pernyataan ini telah merupakan undang-undang diantara kedua belah pihak hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga surat pernyataan ini harus ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak sesuai dengan maksud dan kesepakatan yang telah dibuat oleh Achmad Mansur, karenanya tanah-tanah objek sengketa berikut sertifikatnya harus diserahkan kepada Salim Kurniawan alm yang dalam hal ini diteruskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat asal selaku ahliwarisnya ;

Bahwa pertimbangan *judex yuris* dalam putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. adalah tidak tepat karena pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali memori kasasi Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa akan tetapi ternyata meskipun fungsinya tersebut

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



telah dijalankan dengan benar tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan yang ternyata menurut Pemohon Peninjauan Kembali secara formal adalah sangat fatal dan berakibat hukum yang merugikan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa atas dasar tersebut serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada sekiranya terungkap suatu kesalahan yang telah dilakukan Hakim Kasasi dan sekiranya dapat menjadi alasan hukum yang sah Mahkamah Agung di dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini melakukan perubahan dan memberikan koreksi atas kesalahan yang terjadi tersebut serta untuk selanjutnya memberikan amar putusan yang lebih tegas ;

Bahwa *judex facti* dan *judex juris* dalam perkara ini tidak cermat dan salah / keliru menerapkan hukum dan kurang memberikan pertimbangan hukum (*niet voldoende gemotiveerd*) karena berdasarkan kenyataan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji terhadap surat perjanjian / pernyataan tertanggal 24 Mei 1974 serta telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bukannya sertifikat No. 551 dan No. 552/Kelurahan Braga diserahkan kepada Salim Kurniawan atau Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli warisnya akan tetapi dijual belikan kepada Tergugat V,VI,VII / Termohon Peninjauan Kembali V.VI, VIII yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 142/03/17/JB/1993 tertanggal 2 Agustus 1993 dan Akta Jual Beli No.141/02/17/01/JB/1993 tertanggal 2 Agustus 1993 yang mana kedua Akta tersebut diterbitkan oleh Notaris Sabar Partakoesoema,SH. ;

Bahwa Mahkamah Agung di tingkat kasasi selaku *judex juris* lalai memperhatikan dan kurang cukup mempertimbangkan hukum pembuktian yang mana seharusnya Mahkamah Agung di tingkat kasasi selaku *judex juris* memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 178 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang mengatakan bahwa penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009



bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi hal ini ternyata tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi selaku judex yuris ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata ;

Bahwa bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti yang menentukan ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah “ ne bis ini idem “ dengan perkara yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **AGUS SALIM KURNIAWAN, dk.**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. AGUS SALIM KURNIAWAN, 2. IMENG KURNIAWAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**
A. TUMPA, SH., MH.
ttd./ **I MADE TARA, SH.**

K e t u a ,

ttd./ **Dr. HARIFIN**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya Peninjauan Kembali :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. M a t e r i a i.....Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s iRp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali.....Rp | <u>2.489.000,-</u> |

Jumlah

Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, S.H.

NIP. 040 044 809

Hal. 26 dari 19 hal. Put. No. 639
PK/Pdt/2009